

# **Perlindungan Hak Digital untuk Anak-Anak: Motif, Penyebab, dan Penanggulangan Cybercrime**



## **Tugas UAS Etika**

### **Kelompok 5**

#### **Nama :**

Luqman Nur Hakim	17210086
Yan Elang Pramuji	17210524
Ibnu Sofyan	17210316
Muhammad Andri Maulana	17210656
Rizal Nurul Huda	17210581

## **ABSTRACT**

*Children are a vulnerable group to various forms of cybercrime. This article examines the perpetrators' motives, the main causes of cybercrime against children, and strategies to overcome it. With a qualitative approach based on literature review, the results of this study highlight the importance of stricter regulations, digital literacy education, and collaboration between stakeholders to create a safe digital space for children.*

## **ABSTRAK**

*Anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber. Artikel ini mengkaji motif pelaku, penyebab utama kejahatan siber terhadap anak-anak, dan strategi penanggulangannya. Dengan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang lebih ketat, pendidikan literasi digital, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak.*

## **PENDAHULUAN**

### **Pembahasan**

Pada zaman modern seperti saat ini, banyak masyarakat kita sudah tidak asing lagi dengan keberadaan internet mulai dari orang tua, para generasi muda, hingga anak Sekolah Dasar pun mengenalnya. Bahkan adanya internet sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat dan kebanyakan sudah menjadi sebagai gaya hidup seseorang. Adanya internet memudahkan kita untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Melalui internet orang dapat melakukan komunikasi dengan seseorang bahkan dengan beberapa komunitas sekaligus. Chatting online dengan fasilitas beberapa room yang tersedia memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi secara bersama, atau melalui beberapa fasilitas website community (Jejaring Sosial) seperti, Facebook, Instagram atau Twitter (Hariyadi & Arliman S, 2018).

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang dan tantangan bagi anak-anak sebagai pengguna internet. Salah satu ancaman utama adalah kejahatan siber (cybercrime) yang menargetkan anak-anak melalui berbagai modus seperti eksploitasi seksual online, cyberbullying, dan pencurian identitas. Ancaman ini tidak hanya mengganggu keamanan digital, tetapi juga membahayakan kesejahteraan psikologis dan fisik anak-anak (UNICEF, 2017).

Berdasarkan data dari Europol (2021), peningkatan aktivitas online anak-anak selama pandemi COVID-19 memperburuk risiko kejahatan siber. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis motif, penyebab, dan strategi mitigasi kejahatan siber terhadap anak-anak, dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis data sekunder yang relevan dari jurnal, laporan internasional, dan dokumen resmi terkait perlindungan anak di dunia digital.

## Langkah Penelitian

### 1. Pengumpulan Data:

- Artikel dikumpulkan dari basis data seperti Springer, ScienceDirect, dan JSTOR.
- Kata kunci: "*child cybercrime*", "*digital safety for children*", "*cybersecurity and children*".
- Sumber dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansi konten.

### 2. Kriteria Seleksi:

- Publikasi dalam kurun waktu 2010–2023.
- Fokus pada isu perlindungan anak dari cybercrime.
- Artikel dengan perspektif global maupun regional.

3. **Analisis Data** : Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi motif, penyebab, dan strategi penanggulangan yang relevan.

4. **Validasi Hasil** : Hasil dibandingkan dengan laporan resmi dari organisasi seperti UNICEF dan Europol untuk memastikan keabsahan temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Motif Pelaku Cybercrime terhadap Anak-Anak

#### 1. Motif Finansial

Pelaku sering mengeksploitasi anak-anak melalui modus pemerasan atau pencurian data untuk keuntungan ekonomi. Sextortion adalah salah satu modus yang semakin meningkat (*ECPAT International, 2020*).

#### 2. Eksploitasi Seksual

Kasus grooming online atau produksi materi ilegal anak-anak sering kali dilakukan oleh individu atau jaringan kriminal dengan motif seksual. Data Europol (2021) menunjukkan bahwa 68% laporan kejahatan siber melibatkan eksploitasi seksual anak.

#### 3. Cyberbullying untuk Kekuasaan

Remaja yang menjadi pelaku cyberbullying biasanya didorong oleh keinginan untuk mendominasi, mengekspresikan rasa superioritas, atau menciptakan intimidasi.

#### 4. Kesenangan atau Hiburan

Beberapa pelaku hanya ingin menghibur diri melalui prank atau aksi phishing yang dapat berdampak negatif bagi korban.

## **Penyebab Cybercrime terhadap Anak-Anak**

### **1. Kurangnya Kesadaran Anak**

Sebagian besar anak tidak menyadari bahaya berbagi informasi pribadi secara online. Hal ini membuat mereka menjadi target yang mudah bagi pelaku (*Mascheroni & Holloway, 2017*).

### **2. Platform yang Tidak Aman**

Banyak platform digital gagal menyediakan sistem perlindungan yang efektif untuk anak-anak. Misalnya, fitur verifikasi usia yang mudah diakali memberikan akses kepada pelaku untuk berinteraksi dengan anak-anak.

### **3. Kesenjangan Pengawasan Orang Tua**

Kurangnya keterlibatan orang tua dalam aktivitas online anak menciptakan ruang bagi pelaku untuk mengeksploitasi anak-anak tanpa pengawasan (*UNICEF, 2017*).

### **4. Regulasi yang Tidak Konsisten**

Perbedaan regulasi antar negara membuat pelaku dapat memanfaatkan wilayah dengan hukum yang lemah terkait perlindungan hak digital anak-anak (*Lievens, 2019*).

## **Strategi Penanggulangan Cybercrime terhadap Anak-Anak**

### **1. Peningkatan Literasi Digital**

Pendidikan literasi digital harus diajarkan sejak dini untuk membekali anak-anak dengan kemampuan mengenali dan menghadapi ancaman siber.

### **2. Pengembangan Teknologi Keamanan**

Platform digital perlu menerapkan fitur seperti kontrol orang tua, filter konten, dan enkripsi data untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi online.

### **3. Regulasi yang Ketat**

Pemerintah perlu mengadopsi regulasi seperti GDPR (Eropa) dan COPPA (AS) untuk melindungi privasi anak-anak di platform digital.

### **4. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan**

Organisasi internasional, perusahaan teknologi, dan pemerintah perlu bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan dan alat untuk melindungi anak-anak di dunia digital.

### **5. Kampanye Kesadaran Publik**

Kampanye kesadaran yang melibatkan anak-anak, orang tua, dan masyarakat umum sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

## **KESIMPULAN**

Cybercrime terhadap anak-anak adalah ancaman serius yang berkembang di era digital. Motif pelaku mencakup aspek finansial, seksual, kekuasaan, dan hiburan, sementara penyebab utamanya adalah kurangnya literasi digital, kelemahan platform, dan kurangnya pengawasan orang tua. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan literasi digital, regulasi yang kuat, pengembangan teknologi keamanan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Upaya terpadu ini penting untuk melindungi hak digital anak-anak dan memastikan pengalaman online mereka aman dan produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barassi, V. (2020). "Datafied Childhoods: Contextualizing Children's Datafication in the Age of COVID-19." *New Media & Society*, 22(11), 2009-2024.
- ECPAT International. (2020). *The Impact of COVID-19 on Exploitation of Children in Online Spaces*. ECPAT International.
- Europol. (2021). *Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA)*. Europol.
- Lievens, E. (2019). "Children's Rights and Digital Technologies." *International Human Rights Law Review*, 8(1), 59-78.
- Mascheroni, G., & Holloway, D. (2017). "The Internet of Toys: A Report on Media and Social Discourse around Young Children and IoToys." *Media International Australia*, 165(1), 77-86.
- UNICEF. (2017). *The State of the World's Children: Children in a Digital World*. UNICEF.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.
- Hariyadi, & Arliman S, L. (2018). Peran Orangtua Dalam Mengawasi Anak Dalam Mengakses Media Internet Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Anak. *Soumatara Law Review*, 1(2), 267–281. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3716>